



PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAWA TIMUR



DENGAN
PERUMDAM TIRTA UMBULAN KOTA PASURUAN
TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor: _____
09 / UN63.7/I/PKS/2025
690/08/423.500.01/2025

Pada hari Selasa, tanggal Tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (07-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Fakultas Ilmu Komputer
UPN "Veteran" Jawa Timur** : **Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Dekan untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";

**Perumdam Tirta Umbulan Kota
Pasuruan** : **Santoso, SE** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Plh Direktur yang berkedudukan di Jl Erlangga No 4 Kota Pasuruan selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada Fakultas Ilmu Komputer dengan Program Studi yang akan menjalankan Perjanjian Kerja sama ini, yaitu: **Program Studi Informatika, Sistem Informasi, Sains Data, Bisnis Digital, dan Magister Teknologi Informasi.**
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan Kota Pasuruan yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dan air bersih bagi warga Kota Pasuruan

Bahwa berdasarkan fungsi masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang asas saling menguntungkan PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk dapat melaksanakan kerja sama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersifat knowledge sharing berupa Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat seperti Pelatihan, Pendampingan atau workshop di lingkungan Pihak Kedua;
- (2) Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk dapat mengirimkan para mahasiswa Pihak Pertama yang ingin mengikuti program magang atau riset atau praktik kerja lapangan atau pengabdian masyarakat di tempat Pihak Kedua;
- (3) Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk dapat mengirimkan para dosen yang ingin melakukan kegiatan Penelitian dan atau Pengabdian Masyarakat (Litdimas) di tempat Pihak Kedua;
- (4) Pihak Pertama bersedia mengikutsertakan peserta didik atau dosen dalam program jaminan kematian dan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi sejenis sebelum melakukan kegiatan magang atau riset atau praktik kerja lapangan atau pengabdian masyarakat di lingkungan kerja Pihak Kedua.
- (5) Hasil penelitian, skripsi, atau kegiatan serupa yang dilakukan oleh Pihak Pertama dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, inovasi, maupun dasar penerapan di Perumdam Tirta Umbulan oleh Pihak Kedua untuk mendukung kemajuan dan pengembangan operasional Pihak Kedua di masa mendatang, dengan tetap memperhatikan prinsip saling menghormati hak kekayaan intelektual dan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) Kerjasama pengembangan bisnis terutama di Bidang Teknologi Informasi, atau yang lain.
- (7) Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak tanggal dan berlangsung selama 1 tahun, sehingga kerja sama ini berakhir pada tanggal dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali PIHAK yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 3
BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 4
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus dikirim secara langsung, dan mendapat tanda terima atau melalui e-mail maupun faksimili ke alamat tersebut di bawah ini:

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAWA TIMUR

Alamat Lengkap : Jalan Raya Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar, Surabaya,
Jawa Timur, Indonesia
No Telepon/HP : 081357938303
Email : basukirahmat.if@upnjatim.ac.id
Kepada : Wakil Dekan 3 Fakultas ilmu Komputer

PERUMDAM TIRTA UMBULAN KOTA PASURUAN

Alamat lengkap : Jl Erlangga No 4 Kota Pasuruan
Untuk Perhatian : Santoso, SE
No Telepon/HP : 0343-410411
No Telepon Kantor/Fax : 0343-410411
Email : pdam.pasuruan@yahoo.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang alamatnya berubah kepada PIHAK lainnya, dan perubahan alamat tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima.

PASAL 5
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

PASAL 7
LAIN-LAIN


- (1) Perubahan Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang akan disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk diserahkan kepada PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**



Prof. Dr. Ir. Noyirina Hendrasarie, MT.
Dekan

PIHAK KEDUA

PERUMDAM Tirta Umbulan Kota Pasuruan



Santoso, SE
Plh Direktur